



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang daerah Kabupaten Tojo Una-Una maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f, angka 3 diubah sehingga keseluruhan pasal 38 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan organisasi Dinas Sosial meliputi :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi;
 1. Sub bagian perencanaan program
 2. Sub bagian keuangan dan aset
 3. Sub bagian Kepegawaian dan umum
 - c. Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial membawahi;
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial.
 2. Seksi Penganugerahan Tanda Kehormatan di Bidang Sosial.
 3. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial membawahi;
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial.
 2. Seksi Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.
 3. Seksi Perizinan dan Pengendalian Pelaksanaan Undian.
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi;
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Eksekusi Napi, Korban Narkotika dan Orang-Orang Cacat.
 2. Seksi Pelayanan Keluarga dan Lanjut Usia.
 3. Seksi Pelayanan Anak Nakal dan Terlantar.

- f. Bidang Jaminan Bantuan Sosial membawahi;
 - 1. Seksi Jaminan Sosial.
 - 2. Seksi Bantuan Sosial.
 - 3. Seksi Bantuan Tuna Sosial.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
 - h. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 1 yang telah diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 11 November 2010


BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 22 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**




Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530218 197711 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 Nomor : 8 Tahun 2010
 Tanggal : 11 November 2010
 Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Kabupaten Tojo Una-Una

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TOJO UNA - UNA



BUPATI TOJO UNA-UNA,
 TTD + CAP
 DAMSIK LADJALANI

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
11. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.